



PENGARUH LITERASI PAJAK DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada WPOP di KPP Pratama Magelang)

Fitria Dita Kurniasari^{1*}, Prianka Ratri Nastiti², dan Liyandri Rasbina Tarigan³

1,2,3 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Persatuan Guru

Republik Indonesia Semarang

*E-mail: ditaf3391@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP), dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner. Sampel penelitian berjumlah 200 responden WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Magelang dan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak dan kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Selanjutnya, kesadaran wajib pajak terbukti memoderasi pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan finansial, tetapi juga diperkuat oleh tingkat kesadaran wajib pajak, sedangkan pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan bersifat langsung tanpa dipengaruhi oleh variabel moderasi. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi perpajakan, stabilitas kondisi keuangan, serta penguatan kesadaran wajib pajak sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Kata kunci: Literasi Pajak, Kondisi Keuangan, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional berupaya mendorong pertumbuhan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tatanan hukum yang berkeadilan, serta stabilitas nasional. Keberhasilan pembangunan tersebut membutuhkan dukungan aktif masyarakat, salah satunya melalui kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemahaman dan kepatuhan pajak memiliki peran strategis karena berkontribusi langsung terhadap keberhasilan sistem

perpajakan nasional (Nesya Zuhrah *et al.*, 2024).

Efektivitas sistem perpajakan sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingginya kepatuhan wajib pajak berdampak signifikan terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan pendanaan pembangunan. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan sejauh mana kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek pelaporan maupun pembayaran pajak (Saputri & Khoiriawati, 2021).

Pada tahun 2021, Undang-Undang Nomor 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban fiskal sesuai dengan ketentuan dan tenggat waktu yang berlaku. Wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran, pelaporan, pelunasan, dan penyetoran pajak secara cermat serta tepat waktu, termasuk penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai peraturan perundang-undangan (Ariyanti, E. R. N., & Mutiah, 2023). Sejalan dengan ketentuan tersebut, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 mengatur tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT, termasuk penyampaian SPT Tahunan melalui media elektronik (*e-filing*) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ketepatan waktu penyampaian SPT melalui *e-filing* mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Umam & Arifianto, 2023).

Meskipun sistem *e-filing* telah dikembangkan untuk mempermudah pelaporan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut terlihat pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Magelang.

Tabel 1. Data kepatuhan WPOP di KPP Pratama Magelang tahun 2019-2025

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP yang Melaporkan SPT	Kepatuhan (%)
2019	161.404	58.910	36,50%
2020	253.987	63.780	25,11%
2021	265.434	61.333	23,11%

2022	278.768	63.836	22,90%
2023	291.037	64.094	22,02%
2024	327.388	64.134	19,59%
2025	332.740	59.585	17,91%

Sumber: KPP Pratama Magelang, 2025


Pada tabel 1 Data kepatuhan WPOP periode 2019–2025 menunjukkan bahwa meskipun jumlah WPOP terdaftar meningkat setiap tahun, tingkat kepatuhan pelaporan SPT justru mengalami penurunan secara konsisten, dari 36,50% pada tahun 2019 menjadi 17,91% pada tahun 2025. Fenomena ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak belum diiringi dengan peningkatan kepatuhan pelaporan SPT.

Penurunan kepatuhan tersebut menunjukkan adanya permasalahan perilaku wajib pajak, khususnya terkait kesadaran dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebagian WPOP masih merasa lebih nyaman melakukan pelaporan secara manual karena adanya pendampingan langsung dari petugas pajak serta kekhawatiran melakukan kesalahan dalam penggunaan sistem *e-filing* (Imbang *et al.* 2024). Selain itu, kondisi keuangan turut memengaruhi kepatuhan, di mana keterbatasan kemampuan finansial mendorong wajib pajak menunda pelaporan atau pembayaran pajak demi memenuhi kebutuhan ekonomi lainnya (Nur *et al.* 2025).

Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pemetaan dan pemanfaatan data, peningkatan kualitas pelayanan, sosialisasi regulasi,

Pengaruh Literasi Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Magelang)

penyederhanaan prosedur, serta pengembangan sistem perpajakan yang terintegrasi (Sidauruk *et al.*, 2024). Upaya tersebut diharapkan dapat berdampak pada peningkatan penerimaan negara. Pada tahun 2024, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp2.303,9 triliun dan berkontribusi sebesar 82,4% terhadap total pendapatan negara (Rainer, 2024).



Gambar 1. Realisasi pendapatan negara di Indonesia tahun 2024

Gambar 1 mencerminkan adanya penerimaan pajak masih menjadi komponen utama dalam struktur pendapatan negara. Pendapatan pajak telah meningkat, namun reformasi pajak masih menghadapi tantangan akibat rendahnya kepatuhan. Penelitian Argyanti & Mardiana (2024) mengungkapkan bahwa faktor yang saling berhubungan, seperti literasi pajak, kondisi keuangan, serta kesadaran pajak berpengaruh ke tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Kemampuan individu untuk memperoleh, memahami, serta mengelola informasi perpajakan merupakan termasuk dalam literasi pajak yang menjadi dasar pengambilan keputusan terkait kewajiban pajak. Kusumadewi & Dyarini (2022) menyatakan bahwa literasi perpajakan

mencerminkan wawasan dan kompetensi individu dalam memahami ketentuan perpajakan. Peningkatan literasi pajak sejalan dengan program sosialisasi kesadaran pajak yang dikembangkan oleh DJP dan dapat mengoptimalkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak (Hadinata, A., & Marpaung, 2025).

Selain literasi pajak, kepatuhan wajib pajak turut dipengaruhi oleh kondisi keuangan yang dimiliki. Kondisi finansial yang stabil ditandai oleh kestabilan pendapatan, tingkat keuntungan yang memadai, serta arus kas yang lancar, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ikut meningkat. (Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, 2021; Riyanti & Sudarmawanti, 2022)

Selain dipengaruhi oleh faktor eksternal, perilaku kepatuhan wajib pajak juga terkait dengan faktor internal, yaitu kesadaran pajak. Sikap, rasa tanggung jawab, serta pemahaman individu mengenai peran pajak dalam pembangunan negara tercermin dalam tingkat kesadaran pajak (Ramadhian & Maryono, 2025). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) dan teori atribusi (Heider, 2013) dijelaskan bahwa faktor internal yang dimiliki individu mampu memengaruhi hubungan antara literasi pajak, kondisi ekonomi, dan perilaku kepatuhan. Dalam hal tersebut, kesadaran pajak berperan sebagai variabel moderasi yang mampu memperkuat atau melemahkan pengaruh literasi pajak dan kondisi keuangan pada kepatuhan wajib pajak.

Temuan studi sebelumnya menunjukkan adanya variasi hasil terkait faktor penentu kepatuhan wajib pajak. Athaya & Valentino (2021) serta Triansyah & Putra (2025) menemukan bahwa literasi pajak berkontribusi secara positif serta terbukti signifikan kepada kepatuhan pajak. Namun, Putri Mardhatilla et al. (2023) menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan, sementara Kusumadewi & Dyarini (2022) menemukan pengaruh negatif yang tidak signifikan. Selain itu, Nisak & Ardhani (2023), Fatima (2019) serta Asyhari & Titik Aryati (2023) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak terbukti meningkat secara positif dan signifikan seiring pengaruh dari kondisi keuangan sedangkan Aryatika & Mildawati (2021) serta Muslimah (2024) menemukan pengaruh yang tidak signifikan.

Diluar aspek literasi pajak dan kondisi keuangan, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia & Budi Yanti (2025) menunjukkan bahwa hubungan literasi pajak kepada kepatuhan wajib pajak menunjukkan signifikansi apabila kesadaran pajak ditempatkan sebagai variabel moderasi. Namun, hasil berbeda disampaikan oleh Sari (2019) serta Khofifah, N., & Hariyanto (2024) yaitu literasi pajak tidak memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak meskipun dimoderasi oleh kesadaran pajak. Sementara itu, Nisak & Ardhani (2023) mengemukakan bahwa keterkaitan antara kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh peran moderasi dari

kesadaran pajak, sedangkan Khofifah, N., & Hariyanto (2024) menunjukkan bahwa peran kesadaran pajak justru melemahkan keterkaitan antara kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan temuan mengenai tingkat kepatuhan dalam menaikan kewajiban pajak menunjukkan adanya ketidakkonsistenan yang mengindikasikan keberadaan *research gap* sehingga diperlukan pengujian empiris lanjutan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengujian peran kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara literasi pajak dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan WPOP dengan menggunakan data empiris terbaru periode 2019–2025 pada KPP Pratama Magelang, yang hingga saat ini masih terbatas dikaji secara komprehensif.

METODE

Metode yang digunakan adalah kuantitatif dimana data diolah dan di analisis dengan prosedur statistik untuk mendapatkan data empiris mengenai keterkaitan antarvariabel yang diteliti (Sugiyono, 2022). Data dikumpulkan melalui survei daring menggunakan kuesioner terstruktur pada Google Form. Penelitian yang memanfaatkan data primer yang diperoleh langsung dari responden, serta didukung oleh penggunaan data sekunder yang bersumber literatur ilmiah, laporan resmi, dan dokumen pendukung lainnya (Nafisatur, 2024).

Pengaruh Literasi Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Magelang)

Seluruh WPOP yang tercatat di KPP Pratama Magelang menjadi cakupan populasi pada penelitian ini dengan jumlah 332.740 wajib pajak. Mengingat besarnya populasi serta keseragaman karakteristik responden, Jumlah sample yang ditetapkan berpedoman oleh Hair, *et.al.* (2017). Jumlah sampel ditetapkan menggunakan prinsip 10 times rule, yaitu sebanyak sepuluh kali total indikator (Hair, *et.al.* 2017). Dengan 20 indikator, maka penelitian ini melibatkan 200 responden sebagai sampel penelitian. Ukuran sampel tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan kecukupan analisis dan kekuatan statistik (*statistical power*), sebagaimana ditegaskan oleh Hair *et al.* (2020).

Penelitian ini menetapkan responden menggunakan pendekatan *purposive sampling* agar data yang diperoleh sesuai tujuan penelitian (Mushofa *et al.* 2024). Adapun kriteria responden meliputi: (1) WPOP yang berstatus aktif di KPP Pratama Magelang, (2) pernah melaporkan SPT Tahunan setidaknya satu kali dalam dua tahun terakhir, (3) memiliki penghasilan kena pajak, dan (4) bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Seluruh variabel penelitian diukur menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, untuk menggambarkan persepsi dan sikap responden terhadap pernyataan yang diajukan (Sugiyono, 2022).

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Literasi Pajak	Literasi pajak adalah kemampuan individu dalam memahami dan	Memahami manfaat dan fungsi pajak yang dibayarkan. Mengetahui prosedur dan tata cara perpajakan.

	menerapkan pengetahuan perpajakan untuk melaksanakan kewajiban pajak secara benar dan sukarela (Latuheru & Loupatty, 2024).	Mengetahui cara menetapkan dan menyetor pajak. Memahami cara mengisi, melaporkan, dan batas waktu penyampaian SPT. Sumber: Latuheru & Loupatty (2024)
Kondisi Keuangan	Kondisi keuangan adalah gambaran kemampuan seseorang dalam mengelola serta memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi (Priono, 2022).	Wajib pajak mengungkapkan seluruh sumber pendapatannya. Besaran tarif pajak dianggap sesuai dengan kemampuan finansial wajib pajak. Wajib pajak merasa puas terhadap kondisi keuangan pribadinya. Keadaan keuangan tidak menjadi hambatan untuk membayar pajak. Sumber: Priono (2022)
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari pendaftaran hingga pelunasan pajak terutang (Latuheru & Loupatty, 2024).	Melakukan registrasi sebagai wajib pajak secara sukarela di kantor pelayanan pajak. Memiliki kesadaran untuk menjalankan seluruh kewajiban perpajakannya. Mengisi dan menyampaikan SPT dengan tepat serta jujur. Melakukan perhitungan dan pelunasan pajak terutang secara benar. Tidak memiliki tunggakan pajak. Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Sumber: Latuheru & Loupatty (2024).
Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana individu memiliki pengetahuan dan kemauan untuk membayar pajak secara sukarela karena memahami dasar hukum dan manfaat pajak bagi negara dan masyarakat (Faradhila & Fadhli, 2021)	Memiliki kemauan membayar pajak tanpa adanya tekanan. Memahami bahwa kewajiban pajak ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Mengetahui peran penting pajak dalam penyelenggaraan negara. Menyadari manfaat dari pajak yang telah disetorkan. Memandang pembayaran pajak sebagai wujud kontribusi terhadap pembangunan nasional. Memahami bahwa menunda atau mengurangi

pembayaran pajak dapat merugikan negara

Sumber: (Kurniasari, 2016) dalam (Faradhila & Fadhlia, 2021)

Data penelitian dianalisis menggunakan metode PLS-SEM dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Pengujian terhadap model pengukuran (*outer model*) untuk menilai tingkat validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Aspek validitas dievaluasi dengan *convergent validity*, *average variance extracted (AVE)*, serta *discriminant validity*, untuk reliabilitas instrumen dianalisis berdasarkan nilai *composite reliability* dan *Cronbach's alpha* dengan batas minimal 0,70 (Ghozali, 2021). Selanjutnya, Evaluasi model struktural (*inner model*) dilakukan melalui nilai *R-square* dan *F-square* dengan tujuan menilai kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen serta menilai kesesuaian model yang digunakan secara keseluruhan diuji menggunakan indikator SRMR, NFI, dan *Goodness of Fit (GoF)* dengan kriteria SRMR < 0,08, NFI mendekati 1 dan GoF 0,10 sebagai kategori rendah, 0,25 sebagai kategori sedang, dan 0,36 sebagai kategori tinggi (Ghozali, 2021).

Teknik *bootstrapping* digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan *one-tailed test*. Hubungan antarvariabel dinilai signifikan apabila nilai *t-statistik* melebihi 1,645 dan nilai *p value* < 0,05. Proses pengujian efek moderasi dinyatakan signifikan jika nilai *t-statistik* > 1,645 dan *p value* < 0,05.


Berikut ini disajikan model penelitian pada Gambar 2 yang memuat empat hipotesis penelitian.

H-1 : Literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H-2 : Kondisi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H-3 : Kesadaran pajak memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H-4 : Kesadaran pajak memoderasi pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



Gambar 2. Model penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Deskripsi Responden

Tabel 3 menampilkan deskripsi responden penelitian dengan 200 WPOP yang semuanya tercatat di KPP Pratama Magelang dan aktif pada pelaporan SPT Tahunan.

Tabel 3. Deskripsi responden


Pengaruh Literasi Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Magelang)

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	117	58,5 %
	Perempuan	83	41,5 %
Jenis Pekerjaan	Pegawai Negeri	63	31,5 %
	TNI/Polri	2	1 %
	Wiraswasta	104	52 %
Usia	Lainnya	31	15,5 %
	< 25 tahun	33	16,5 %
	26–35 tahun	67	33,5 %
	35–45 tahun	66	33 %
Status WPOP	> 46 tahun	34	17 %
	Terdaftar	200	100 %
Metode Pelaporan SPT	Menyampaikan SPT	200	100 %
	e-Filing	83	41,5 %
Metode Pelaporan SPT	e-Form	0	0
	Datang langsung ke KPP	92	46 %
	Konsultan Pajak	25	12,5 %

Sumber: Olah Data Smart PLS, 2026

Tabel 3 menunjukkan terdapat 200 WPOP yang aktif melaporkan SPT, didominasi laki-laki (58,5%) dan wiraswasta (52%), dengan usia mayoritas 26–45 tahun. Metode pelaporan paling banyak dilakukan langsung ke KPP (46%) diikuti *e-Filing* (41,5%), sementara *e-Form* tidak digunakan.

Analisis Data



Gambar 3. Diagram jalur disertai nilai *loading factor*

Diagram di atas menunjukkan bahwa pengujian SEM-PLS dilakukan melalui analisis outer model dan inner model.

Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Tabel 4. *Outer loading*

	Literasi Pajak (X1)	Kondisi Keuangan (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kesadaran Wajib Pajak (M)	Hasil
X1.1	0,852				Valid
X1.2	0,917				Valid
X1.3	0,935				Valid
X1.4	0,864				Valid
X2.1		0,767			Valid
X2.2		0,779			Valid
X2.3		0,815			Valid
X2.4		0,854			Valid
Y1			0,879		Valid
Y3			0,888		Valid
Y4			0,825		Valid
Y5			0,860		Valid
M1				0,803	Valid
M2				0,815	Valid
M3				0,861	Valid
M4				0,804	Valid
M5				0,832	Valid
M6				0,800	Valid

Sumber: Olah Data Smart PLS, 2026

Tabel 4 memperlihatkan bahwa data penelitian telah memenuhi syarat *convergen validity* parameter *loading factor* > 0,70.

Tabel 5. Hasil uji validitas

	Average Variance Extracted	Keterangan
Literasi Pajak	0,797	Valid

(X1)		
Kondisi	0,647	Valid
Keuangan (X2)		
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,745	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (M)	0,672	Valid

Sumber: Olah Data Smart PLS, 2026

Hasil pada Tabel 5 mengindikasikan dimana nilai *Average Variance Extracted* untuk parameter *loading factor* > 0,50 sudah terpenuhi.

Tabel 2. Hasil uji *cross loading*

	Literasi Pajak (X1)	Kondisi Keuangan (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kesadaran Wajib Pajak (M)	Keterangan
X1.1	0,852	0,006	0,207	0,074	Valid
X1.2	0,917	0,011	0,294	0,124	Valid
X1.3	0,935	0,114	0,346	0,181	Valid
X1.4	0,864	0,026	0,364	0,133	Valid
X2.1	0,058	0,767	0,349	0,177	Valid
X2.2	0,111	0,779	0,355	0,182	Valid
X2.3	-0,035	0,815	0,396	0,318	Valid
X2.4	0,034	0,854	0,395	0,385	Valid
Y1	0,270	0,401	0,879	0,587	Valid
Y3	0,310	0,375	0,888	0,485	Valid
Y4	0,317	0,438	0,825	0,469	Valid
Y5	0,323	0,393	0,860	0,461	Valid
M1	0,138	0,341	0,461	0,803	Valid
M2	0,205	0,269	0,470	0,815	Valid
M3	0,120	0,333	0,484	0,861	Valid
M4	0,037	0,227	0,477	0,804	Valid
M5	0,144	0,217	0,493	0,832	Valid
M6	0,094	0,265	0,475	0,800	Valid

Sumber: Olah Data Smart PLS, 2026

Tabel 5 membuktikan keseluruhan sesuai dengan persyaratan pengujian *cross loading*.

Tabel 3. Hasil uji *cronbach's alpha* dan *composite reliability*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Hasil
Literasi Pajak (X1)	0,916	0,940	Reliabel
Kondisi Keuangan (X2)	0,818	0,880	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,886	0,921	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (M)	0,902	0,925	Reliabel

Sumber: Olah Data Smart PLS, 2026

Tabel 6 mengindikasikan bahwa *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* > 0,70 di setiap variabel.

Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Tabel 4. Hasil uji R square

Variabel	<i>R-Square</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,507

Sumber: Olah Data Smart PLS, 2026

Tabel 7 menunjukkan bahwa besarnya *R-Square* pada variabel kepatuhan wajib pajak memperkuat bahwa variabel independen berkontribusi sebesar 50,7% terhadap variasi kepatuhan wajib pajak.

Tabel 5. Hasil uji *F square*

	Literasi Pajak (X1)	Kondisi Keuangan (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kesadaran Wajib Pajak (M)
Literasi Pajak (X1)			0,137	
Kondisi Keuangan (X2)			0,180	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				0,332
Kesadaran Wajib Pajak (M)				
X1*M			0,008	
X2*M			0,024	

Sumber: Olah Data Smart PLS, 2026

Tabel 8 menunjukkan bahwa kondisi keuangan berperan sebagai faktor dominan (0,180), diikuti literasi pajak (0,137), sedangkan efek moderasi kesadaran pajak tergolong lemah.

Tabel 6. Hasil uji model fit


Indeks Kelayakan Model	Kriteria	Nilai	Hasil
SRMR	< 0,08	0,067	Baik
NFI	Mendekati 1	0,828	Baik
GoF	0,10 rendah, 0,25 sedang, 0,36 tinggi	0,60	Tinggi

Sumber: Olah Data Smart PLS, 2026

Tabel 9 menunjukkan model penelitian memiliki tingkat kelayakan yang baik, ditunjukkan oleh nilai SRMR dan NFI yang

Pengaruh Literasi Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Magelang)

memenuhi kriteria serta nilai GoF senilai 0,60 yang termasuk kategori tinggi.



Gambar 4. Outer model

Uji Hipotesis

Tabel 7. Hasil uji hipotesis

Hipotesis Penelitian	Hubungan	T Statistic (O /STDEV)	P-Value	Hasil
H1	Literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	5,246	0,000	Positif dan Signifikan
H2	Kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	5,275	0,000	Positif dan Signifikan
H3	Kesadaran pajak memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	1,351	0,089	Tidak mampu memoderasi
H4	Kesadaran pajak memoderasi pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	2,336	0,010	Mampu memoderasi

Sumber : Olah Data Smart PLS, 2026

Pembahasan

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis pertama menyatakan bahwa literasi pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Hal ini dibuktikan dengan nilai nilai *t-statistic* sebesar 5,246 dan *p-value* 0,000, sehingga H1 diterima.

Temuan penelitian memperlihatkan semakin tinggi literasi pajak, maka kebutuhan untuk menaati kewajibannya akan semakin penting, baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajak. Penguasaan yang memadai regulasi aspek perpajakan, proses pelaporan, dan sanksi yang berlaku membuat WPOP terdorong untuk mematuhi peraturan tanpa paksaan. Kondisi WPOP di KPP Pratama Magelang menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh literasi pajak dan kemampuan administratif, di mana pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan mendorong pemenuhan kewajiban pajak secara tepat waktu.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Athaya & Valentino (2021) serta Triansyah & Putra (2025) yang menyimpulkan bahwa literasi pajak berperan positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pengetahuan yang cukup tentang perpajakan membuat wajib pajak lebih menyadari urgensinya pajak dalam mendukung pembangunan serta meminimalkan kesalahan administratif dalam pelaporan SPT.

Dari perspektif teori, temuan ini mendukung konsep *Theory of Planned Behavior* Ajzen (1991), menegaskan jika

literasi pajak ikut membentuk sikap serta *perceived behavioral control*. Pemahaman yang memadai membuat wajib pajak lebih yakin akan kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban pajak berdasarkan aturan yang berlaku.

Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil analisis kedua mendukung bahwa kondisi keuangan berfungsi sebagai faktor penting yang mendorong kepatuhan wajib pajak. WPOP. Nilai *t-statistic* sebesar 5,275 disertai *p-value* 0,000 membuktikan bahwa hipotesis ini terbukti secara positif signifikan dan H2 diterima.

Temuan ini menegaskan jika WPOP memiliki kondisi keuangan yang baik maka akan lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Stabilitas pendapatan dan arus kas memberikan kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu. Kondisi WPOP di KPP Pratama Magelang menunjukkan bahwa stabilitas keuangan berperan penting dalam membentuk kepatuhan perpajakan, karena kemampuan ekonomi yang memadai memungkinkan pemenuhan kewajiban pajak secara berkelanjutan.

Hasil penelitian konsisten dengan studi Nisak & Ardhani (2023), Fatima (2019) serta Asyhari & Titik Aryati (2023) yang mengungkapkan bahwa kondisi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, keterbatasan ekonomi dapat menjadi faktor penghambat kepatuhan.

Secara teoritis, temuan ini dapat dipahami melalui Teori Atribusi Heider (2013), yang mengungkapkan bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh faktor-faktor dari lingkungan luar, termasuk kemampuan ekonomi. Ketika kondisi keuangan dinilai mendukung, kepatuhan pajak dipersepsikan sebagai tindakan yang realistis dan dapat dilakukan.

Pengaruh Kesadaran Pajak dalam Memoderasi Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis ketiga memperlihatkan bahwa kesadaran pajak tidak bertindak sebagai moderator dalam hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan WPOP. Hal ini dibuktikan dari *t-statistic* sebesar 1,351, dan dibawah 1,645, serta *p-value* 0,089, yang melebihi batas 0,05, sehingga H3 ditolak.

Temuan ini menandakan bahwa pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan bersifat langsung dan tidak tergantung pada tingkat kesadaran pajak. Wajib pajak dengan pemahaman yang baik mengenai perpajakan tetap mampu memenuhi kewajibannya meskipun tingkat kesadaran pajaknya berbeda.

Kondisi ini mencerminkan WPOP di KPP Pratama Magelang, di mana kepatuhan lebih banyak ditentukan oleh pemahaman dan kemampuan administratif daripada kesadaran pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Sari (2019) serta Khofifah, N., & Hariyanto (2024) yang menegaskan bahwa kesadaran

Pengaruh Literasi Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Magelang)

pajak tidak memoderasi hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* Ajzen (1991), meskipun literasi pajak membentuk sikap dan perceived behavioral control, nilai moral yang tercermin dalam kesadaran pajak tidak mampu memperkuat hubungan tersebut.

Pengaruh Kesadaran Pajak dalam Memoderasi Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis keempat menegaskan bahwa kesadaran pajak berkontribusi dalam memperkuat pengaruh antara kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak. Bukti statistik menunjukkan *t-statistic* sebesar 2,336 dan *p-value* 0,010, sehingga H4 diterima.

Hasil ini memberikan bukti, kondisi keuangan terhadap kepatuhan semakin kuat ketika didukung oleh tingkat kesadaran pajak tinggi. Apabila kesadaran pajak tinggi dan kondisi keuangan baik maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya, sementara kondisi keuangan yang memadai saja tidak selalu menjamin kepatuhan optimal jika kesadaran pajak rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan WPOP di KPP Pratama Magelang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan finansial, tetapi juga oleh kesadaran pajak, di mana penghasilan yang stabil akan mendorong kepatuhan apabila disertai pemahaman dan sikap positif terhadap fungsi pajak.

Hasil penelitian konsisten dengan temuan Nisak & Ardhani (2023), yang menekankan bahwa kesadaran pajak memiliki peran

krusial dalam memperkuat pengaruh faktor ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara teoretis, temuan ini didukung oleh *Theory of Planned Behavior* Ajzen (1991) dan Teori Atribusi Heider (2013). Kesadaran pajak mencerminkan sikap dan tanggung jawab moral wajib pajak, sehingga kemampuan finansial tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai sarana berkontribusi terhadap pembangunan negara melalui pembayaran pajak.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa literasi pajak dan kondisi keuangan sama-sama memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Magelang, sementara kesadaran pajak memperkuat pengaruh kondisi keuangan namun tidak memengaruhi hubungan literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Maka dari itu, disarankan agar pihak KPP Pratama Magelang terus mengembangkan pelatihan perpajakan dan meningkatkan kesadaran pajak dengan memanfaatkan layanan serta sosialisasi yang berkelanjutan, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercapai secara maksimal.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Handbook of Theories of Social Psychology: Volume 1*, 438–459.
- Amelia, R., & Budi Yanti, H. (2025). PENGARUH DIGITALISASI, LITERASI, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN

- KESADARAN MODERASI. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(2), 961–972. <https://doi.org/10.25105/v5i2.23726>
- Argyanti, H. D., & Mardiana, L. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Persepsi Kondisi Keuangan, Dan Kesadaran. *Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 02(01), 156–163.
- Ariyanti, E. R. N., & Mutiah, I. N. (2023). Hak dan kewajiban wajib pajak serta otoritas perpajakan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 14(1), 1–27.
- Aryatika, T. D., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Kesadaran, Modernisasi Sistem Administrasi, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–22.
- Asyhari, F., & Ttitik Aryati. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1715–1724. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16263>
- Athaya, N. G., & Valentino, S. F. (2021). Literasi Sadar Pajak terhadap Tax Compliance (Studi Empiris pada Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pendidikan Indonesia). *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 2(1), 41–50.
- Faradhila, R., & Fadhlia, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Risiko Terdeteksi Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(2), 178–191.
- Fatima, A. (2019). Kondisi Keuangan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(2), 98–106. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i2.3172>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. (Semarang). Badan Penerbit Universitas Diponegor.
- Hadinata, A., & Marpaung, E. I. (2025). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan mediasi kesadaran pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi*. 5(1), 81–96.
- Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M. and Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. 2nd Edition. Sage Publications Inc., Thousand Oaks, CA.
- Hair, J. F., Howard, M. C., & Nitzl, C. (2020). Assessing measurement model quality in PLS-SEM using confirmatory composite analysis. *Journal of Business Research*, 109(December 2019), 101–110. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.069>
- Heider, F. (2013). The psychology of interpersonal relations. *Psychology Press.*, 28, 1–17. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67341-3_1
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem, kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi covid-19. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 04(01), 214–230. <https://doi.org/10.1002/978111957867>

Pengaruh Literasi Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Magelang)

3

- Imbang, T. V., Walandouw, S. K., & Weku, P. (2024). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui sistem e-filing selama masa pandemi COVID-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 136–142. <https://doi.org/10.58784/rapi.143>
- Khofifah, N., & Hariyanto, D. (2024). The Impact of Tax Literacy, Financial Condition on Tax Compliance With Tax Awareness as a Moderating Variable. *Berkala Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 19(2), 329–347. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i6.3406>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Latuheru, J. B., & Loupatty, L. G. (2024). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota ambon yang dimoderasi oleh sanksi pajak. *Management Studies and Entrepreneurship ...*, 6(2), 81–99. <https://www.yrpiiku.com/journal/index.php/msej/article/view/3052%0Ahttps://www.yrpiiku.com/journal/index.php/msej/article/download/3052/1623>
- Mushofa, M., Hermina, D., & Huda, N. (2024). Memahami Populasi dan Sampel: Pilar Utama dalam Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(12), 5937–5948. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1992>
- Muslimah, A. (2024). *The Influence Of Taxpayer Moral Obligations, Taxpayer Financial Conditions, and Tax Sanctions On Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Taxes (Study At The South Surabaya SAMSAT Joint Office)*. 7(3), 7870–7881.
- Nafisatur, M. (2024). Metode Pengumpulan Data Penelitian. *Metode Pengumpulan Data Penelitian*, 3(5), 5423–5443.
- Nesya Zuhrah, Reza Umamah, Heikelindra Kurniawan, & Wirawan Firman Nurcahya. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.365>
- Nisak, I. A., & Ardhani, L. (2023). Pengaruh Kondisi Keuangan Pasca New Normal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1–13. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.2963>
- Nur, A., Fajar, M., Frestyani, A., & Alfiqu, R. (2025). Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal.Anc-Aryantonurconsulting MM Fajar, NA Frestyani, MRA AlfiquJournal ANC, 2025*journal.Anc-Aryantonurconsulting ...*, 01(03), 258–276. <https://journal.anc-aryantonurconsulting.com/tp/article/view/95>
- Priono, H. (2022). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN MELALUI KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI. *Journal of Syntax Literate*, 7(7). https://doi.org/10.20935/AL189%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttp

- Putri Mardhatilla, D., Marundha, A., Eprianto, I., Ekonomi dan Bisnis, F., & Bhayangkara Jakarta Raya, U. (2023). Pengaruh Literasi Pajak ,Sistem Administrasi Pajak Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Economina*, Vol.2 No.2, 1–12.
- Rainer, P. (2024). *Tahun 2024, 82,4% penerimaan negara berasal dari pajak*. GoodStats. <https://goodstats.id/article/tahun-2024-82-4-penerimaan-negara-berasal-dari-pajak-IJA5f>
- Ramadhian, A., & Maryono, M. (2025). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 8(1), 378–397. <https://doi.org/10.31539/costing.v8i1.14085>
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar). *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 14–23.
- Sari, V. I. (2019). *Pengaruh literasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderating*. Universitas Negeri Semarang. 8(5), 55. https://lib.unnes.ac.id/35803/1/7101415016_Optimized.pdf
- Sidauruk, T. D., Nainggolan, A., & Zaihani, P. (2024). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI (Studi Kasus Pada Karyawan di PT Paragon Teknologi dan Innovation). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Akuntansi*, 9(2), 9–21.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif* ((Edisi Ke-). CV. Alfabeta.
- Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6784–6797. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8256>
- Umam, M. F. S., & Arifianto, I. (2023). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada KPP Mikro Piloting Majalengka). *J-AKSI: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 4(1), 64–76.